

SURAT KETERANGAN KERJA

Nomor : 399/SDM/HI/SKK/VI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Adam Fachreza Utama.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 01 November 1997
Nomor Stambuk : 8511
Jabatan terakhir : Junior Supervisor
Bagian Sarana & Infrastruktur
Departemen Sistem Informasi
AJB Bumiputera 1912

adalah benar pernah menjadi pegawai AJB Bumiputera 1912 sejak 1 Agustus 2021 dan telah mengundurkan diri dengan hormat terhitung mulai tanggal 01 Juni 2022.

Selama bekerja di AJB Bumiputera 1912 yang bersangkutan memiliki kinerja dan integritas yang tinggi serta menunjukkan kepribadian dan rasa tanggung jawab yang sangat baik terhadap rekan kerja, atasan maupun konsumen AJB Bumiputera 1912.

Demikian surat keterangan kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Juni 2022

AJB Bumiputera 1912
Departemen SDM



Deby Saputra
Koordinator Departemen SDM

SURAT KEPUTUSAN

No. 143/DSDM/2022/Peg.

DIREKSI

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

- Membaca : Surat permohonan pengunduran diri Sdr. Adam Fachreza Utama tanggal 25 Mei 2022.
- Menimbang : Bahwa mengundurkan diri adalah hak setiap Pekerja dan oleh karena itu Direksi tidak berkeberatan atas pengunduran diri yang bersangkutan dari AJB Bumiputera 1912.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 Tahun 2011 Pasal 30 tentang Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi
2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2020 – 2021 antara AJB Bumiputera 1912 dengan SP NIBA AJB Bumiputera 1912
3. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perubahannya Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja
5. Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua
7. Surat Keputusan Direksi No.SK.3/DIR/SDM/2010 tentang Dana Pensiun Pegawai AJB Bumiputera 1912
8. Surat Keputusan Direksi No.SK.8/DIR/2010 tentang Peraturan DPLK Bumiputera

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama

Nama : **Adam Fachreza Utama**
Nomor Stambuk : 8511
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 01 November 1997
Tempat/Tgl. Diangkat : Jakarta, 01 Agustus 2021
Golongan/Tingkat Gaji : G. 0 / 01
Jabatan Terakhir : Staff Administrasi
Bagian Sarana & Infrastruktur
Departemen Sistem Informasi
AJB Bumiputera 1912

Putus hubungan kerjanya dari AJB Bumiputera 1912 karena mengundurkan diri terhitung mulai tanggal **01 Juni 2022**.

Kedua

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Jakarta, 08 Juni 2022

AJB Bumiputera 1912
X Direksi, *ft*

Keputusan ini disampaikan kepada :
Sdr. **Adam Fachreza Utama**
Bagian Sarana & Infrastruktur
Departemen Sistem Informasi
AJB Bumiputera 1912



Dena Chaerudin
Direktur SDM

Tembusan :

1. Departemen SDM
2. DPLK Bumiputera
3. BPJS Ketenagakerjaan – KC Slipi
4. Departemen Sistem Informasi
5. SP NIBA AJB Bumiputera 1912

Dari : Direksi

Untuk : Sdr. *Adam Fachreza Utama*
melalui
Kepala Departemen Sistem Informasi

Pengunduran Diri Saudara

Menunjuk surat Saudara tanggal 25 Mei 2022 perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1. Direksi menyetujui permohonan pengunduran diri Saudara dari AJB Bumiputera 1912 dengan jabatan terakhir sebagai Staff Administrasi, Bagian Sarana & Infrastruktur, Departemen Sistem Informasi, terhitung mulai tanggal 01 Juni 2022.
2. Hak atas pengunduran diri Saudara tersebut diberikan sesuai Pasal 101 Ayat (4), Pasal 111 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2022 - 2023, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perubahannya Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu :
 - 2.1. Manfaat Pensiun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bumiputera usia 24 tahun 7 bulan diberikan sesuai ketentuan DPLK Bumiputera, yaitu :
 - 1) Usia pensiun normal Saudara sebagai Peserta DPLK Bumiputera korporat/perusahaan adalah 56 tahun dan manfaat pensiun baru dapat dibayarkan saat usia minimal 46 tahun (sepuluh tahun sebelum usia pensiun normal).
 - 2) Jika menghendaki, manfaat pensiun dapat dibayarkan pada usia 30 tahun dengan cara pengalihan kepesertaan, yaitu :
 - a. Mengalihkan dari Peserta korporat/perusahaan menjadi Peserta mandiri;
 - b. Saudara mengisi Formulir Pendaftaran;
 - c. Saudara memilih usia pensiun 45 tahun.
 - 2.2. Pasal 50 PP 35 tahun 2021 menyatakan yang intinya Pekerja yang mengundurkan diri berhak atas uang penggantian hak yang terdiri dari cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur serta biaya kembali ke tempat pengangkatan, dan Uang Pisah yang diatur dalam PKB.
Penerapan ketentuan tersebut terhadap Saudara :
 - 1) Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur,
 - $12/21 \times 3.724.000 = \text{Rp.}2.128.000,-$
 - 2) Biaya kembali ke tempat pengangkatan,
 - Mengingat tempat pengangkatan Saudara di Jakarta dan terakhir bekerja Saudara di Jakarta, maka dapat diberikan biaya kembali ke tempat pengangkatan apabila secara nyata kembali ke tempat pengangkatan.
 - 3) Uang Pisah Pasal 111 PKB dengan masa kerja 0 tahun + 10 bulan sebesar $0,30 \times \text{Gaji Bruto}$:
 - $0,30 \times 3.724.000 = \text{Rp.} 1.117.200,-$
 - 2.3. Kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diteruskan menjadi kepesertaan bukan pekerja penerima upah / bukan pekerja (Individu) dengan menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat atau dapat diteruskan di tempat kerja yang baru.
 - 2.4. Hak JHT dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan dapat diajukan sendiri melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat atau diteruskan di tempat kerja yang baru.

P. R. X

3. Kewajiban Saudara sehubungan dengan pengunduran diri tersebut adalah :

3.1. Mengembalikan semua atribut / sarana milik perusahaan yang dipergunakan selama menjalankan tugas di AJB Bumiputera 1912.

3.2. Kewajiban Saudara di Perusahaan adalah sebagai berikut :

Pinjaman Pegawai KP	0
Piutang Lain-lain	0
Piutang Pengobatan	0
Pinjaman Serbaguna YBS	0
Pinjaman Kontrak Rumah YBS	0
Pinjaman Hipotik YBS	0
Pinjaman Nikah YBS	0
Pinjaman Beasiswa	0
Pinjaman Pegawai	0
Piutang Pengobatan Keluarga	0
Piutang Pengobatan Melahirkan	0
Persekot Pinjaman Pindah	0
Piutang Pihak Ke III	0
Pembebanan Kerugian Perusahaan	0
Piutang Kekurangan PPh	0
Rapel iuran BPJS Ketenagakerjaan	0
Total	0

4. Bahwa Hak Saudara sebagaimana angka 2 di atas akan diperhitungkan dengan kewajiban Saudara pada angka 3 poin 3.2 (jika ada).

5. Terlampir :

5.1. Surat Keputusan Direksi No. 143/DSDM/2022/Peg. tanggal 08 Juni 2022 tentang Pengunduran Diri.

5.2. Formulir DPLK Bumiputera No. 03 & 06 untuk diisi, ditandatangani dan dikirim kembali ke Departemen SDM dengan melengkapi:

- 1) Asli Kartu Peserta DPLK Bumiputera dari Perusahaan;
- 2) Fotocopy KTP / SIM;
- 3) Fotocopy NPWP;
- 4) Fotocopy Buku Rekening.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.

Tembusan :

1. Departemen Sistem Informasi
2. DPLK Bumiputera
3. Koperasi Karbumi
4. SP NIBA AJB Bumiputera 1912

AJB Bumiputera 1912

Direksi,


Dena Chaerudin
Direktur SDM

*1 copy 5 & i =
4 di sampaikan ke Yks.
14/06/22 Dns*